

Prosedur Klaim Reimbursement

1



Peserta bebas memilih rumah sakit atau klinik mana saja.

2



Peserta mendapatkan perawatan dokter.

3



Peserta membayar biaya pengobatan dan meminta dokumen yang diperlukan kepada RS/klinik.

4



Kirimkan dokumen klaim ke Allianz paling lambat 30 hari sejak tanggal berakhirnya perawatan.

5



Allianz akan memproses klaim yang telah memenuhi syarat dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen sampai di kantor pusat Allianz.

Dokumen Klaim Reimbursement Yang Wajib Dilengkapi Peserta

1. Formulir Klaim Asuransi Kesehatan Allianz yang diisi lengkap dan ditandatangani Peserta dan dokter yang merawat lengkap dengan nama jelas dan cap dokter beserta Nomor Izin Praktik.
2. Resume Medis.
3. Kuitansi asli dengan stempel atau logo rumah sakit (lengkap dengan alamat dan nomor telepon).
4. Rincian biaya beserta salinan resep obat.
5. Dokumen penunjang medis.
6. Khusus Pengajuan klaim Rawat Jalan atau Rawat Gigi karena kecelakaan lalu lintas: Lampiran surat keterangan kepolisian serta kronologi waktu terjadinya kecelakaan tersebut.

Catatan:

- Dokumen klaim wajib dilengkapi oleh peserta dan merupakan tanggung jawab peserta untuk melengkapi.
- Penggantian biaya sesuai dengan batas maksimum manfaat di luar Rumah Sakit Jaringan yang tercantum pada Tabel Manfaat.
- Masa kedaluwarsa klaim adalah 30 hari sejak tanggal perawatan.
- Dokumen klaim dikirimkan ke:

Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Karet Kuningan Kec. Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

Penerimaan dokumen: Senin – Jumat, jam 08.00-17.00
waktu setempat (kecuali hari libur)

Catatan:

- Untuk alamat pengiriman dokumen klaim pada kota lainnya dapat dilihat pada *website* www.allianz.co.id
- Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia (Persero) tanpa biaya kirim.